



**WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 21 TAHUN 2014**

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 22. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
10. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut kebijakan akuntansi, terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
13. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
14. Sistem Akuntansi SKPD adalah prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh SKPD.
15. Sistem Akuntansi PPKD adalah prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau

kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh PPKD sebagai pengguna anggaran dan dalam rangka pencatatan dan pelaporan transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berupa pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah setelah SKPD penerima melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

16. Sistem Akuntansi Konsolidasian adalah prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh PPKD sebagai konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah.
17. Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap adalah prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaporan aset tetap dan aset lainnya yang belum ditetapkan status penggunaannya.
18. Proses Akuntansi adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari pencatatan setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai dengan pengikhtisaran transaksi dan/atau kejadian keuangan tersebut.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

24. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tanjungpinang.
25. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
28. Kuasa BUD Aset Tetap adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan akuntansi aset tetap dan aset lainnya yang belum ditetapkan status penggunaannya.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD.
30. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
31. Entitas akuntansi terdiri dari BUD, PPKD, Kuasa BUD Aset Tetap, dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
32. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
33. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
34. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

35. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil.
36. Jurnal adalah catatan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara kronologis.
37. Buku Besar adalah kumpulan rekening/akun/perkiraan, digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.
38. Buku Besar Pembantu adalah kumpulan rincian rekening/akun/perkiraan, digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.
39. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
40. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.
41. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
42. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
43. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
44. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas, dan ekuitas akhir.

45. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem Akuntansi SKPD;
- b. Sistem Akuntansi PPKD;
- c. Bagan Akun Standar;
- d. Reviu Laporan Keuangan.

BAB III SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan daerah.
- (2) Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas

pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selanjutnya dikelola oleh PPKD termasuk penyesuaian apabila terjadi perubahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Periode akuntansi pemerintahan daerah meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada Sistem Akuntansi SKPD meliputi:
 - a. Prosedur Akuntansi Pendapatan- LO dan Pendapatan – LRA SKPD;
 - b. Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
 - c. Prosedur Akuntansi Piutang SKPD;
 - d. Prosedur Akuntansi Persediaan SKPD;
 - e. Prosedur Akuntansi Aset SKPD;
 - f. Prosedur Akuntansi Kewajiban SKPD;
 - g. Prosedur Akuntansi Ekuitas SKPD;
 - h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada Sistem Akuntansi PPKD meliputi:
 - a. Prosedur Akuntansi Pendapatan- LO dan Pendapatan – LRA PPKD;
 - b. Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja PPKD;
 - c. Akuntansi Transfer PPKD;
 - d. Akuntansi Pembiayaan PPKD;
 - e. Akuntansi Aset PPKD;
 - f. Akuntansi Kewajiban PPKD;
 - g. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD;
 - h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD;
 - j. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.

- b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan.

Bagian Kedua Proses Akuntansi

Pasal 9

- (1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah unit yang melaksanakan fungsi akuntansi menerima bukti transaksi yang sah.

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Sistem Akuntansi SKPD:
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan Interim;
 3. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran
 - b) Laporan Operasional
 - c) Neraca
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
 - b. Sistem akuntansi PPKD :
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

2. Laporan Keuangan Interim
 3. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran
 - b) Laporan Operasional
 - c) Neraca
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
- c. Sistem Akuntansi Konsolidasian:
1. Laporan Keuangan Interim
 2. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Neraca
 - b) Laporan Operasional
 - c) Catatan atas Laporan Keuangan
- d. Sistem akuntansi BUD:
1. Laporan Keuangan Interim, terdiri dari:
 - a) Laporan Arus Kas
 - b) Catatan atas Laporan Keuangan
 2. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Laporan Arus Kas
 - b) Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap:
1. Laporan Keuangan Interim, terdiri dari:
 - a) Neraca Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap Interim
 - b) Catatan atas Laporan Keuangan
 2. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a) Neraca Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap Akhir Tahun
 - b) Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan yang dihasilkan sebagaimana pada ayat (1) diatas dikonsolidasikan menjadi laporan entitas pelaporan yang meliputi:
- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. Laporan Keuangan Interim
 - c. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Neraca;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Arus Kas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Interim Entitas Akuntansi SKPD, PPKD, Konsolidator dan BUD disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir kepada Walikota melalui PPKD;
- b. Laporan Keuangan Interim Entitas Pelaporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Walikota;
- c. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada Walikota melalui PPKD;
- d. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada DPRD;
- e. Laporan Keuangan Tahunan SKPD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota melalui PPKD;
- f. Laporan Keuangan Tahunan PPKD dan Konsolidasian yang disusun PPKD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota;
- g. Laporan Keuangan Tahunan BUD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota melalui PPKD;
- h. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK.

BAB VI
REVIU LAPORAN KEUANGAN

Pasal 12

1. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2, pasal 11 ayat (1) huruf d angka 2, dan pasal 11 ayat (1) huruf e angka 2 sebelum disampaikan kepada Walikota melalui PPKD direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebelum disampaikan kepada BPK untuk tujuan pemeriksaan direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat.
3. Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggapi dan dilakukan penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) PPKD melalui BUD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundangundangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

R I O N O

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 21